

**UPAYA PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA
OLEH KEPOLISIAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**MEJI ANDALA
011600173**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2020**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **MEJI ANDALA**
NIM : **011600173**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Jurusan : **ILMU HUKUM**
Judul Skripsi : **UPAYA PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA
OLEH KEPOLISIAN**




Palembang, 28 Februari 2020

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. MARSUDI UTOYO, SH,MH


Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

12
HCC

UPAYA PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA OLEH KEPOLISIAN

Penulis,
MEJI ANDALA

Pembimbing Utama,
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.

Pembimbing Pembantu,
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

ABSTRAK

Kenakalan remaja di era modern ini sudah melebihi batas yang sewajarnya, banyak anak dibawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, freesex dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya.

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah peranan kepolisian dalam upaya menanggulangi kenakalan remaja ?, Faktor-faktor apakah penyebab kenakalan remaja ?

Jenis penelitian ini melalui metodologi pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Reseach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kepolisian dalam upaya menanggulangi kenakalan remaja adalah tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. tindakan represif disebut sebagai pencegah khusus, yaitu berupa usaha untuk memberi penekanan jumlah kejahatan, dan faktor-faktor penyebab kenakalan remaja adalah faktor Internal, meliputi; Lemahnya pemahaman nilai-nilai agama; Cacat keturunan yang bersifat biologis-psikis ; Pembawaan yang negatif yang mengarah keperbuatan nakal ; Ketidak seimbangan penemuan kebutuhan pokok dengan keinginan. Hal ini menimbulkan frustasi dan ketegangan ; Ketidak mampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan sekitarnya. Faktor Eksternal, meliputi, Kurangnya perhatian, rasa cinta dari orang tua dan lingkungan ; Kondisi keluarga tidak nyaman, lingkungan sekolah tidak kondusif dan kondisi masyarakat yang buruk ; Terpengaruhnya terhadap lingkungan masyarakat sekitar ; Kurangnya pemanfaatan waktu yang luang.

Simpulan bahwa peranan kepolisian dalam upaya menanggulangi kenakalan remaja adalah dengan melakukan tindakan preventif dan tindakan represif dan faktor-faktor penyebab kenakalan remaja adalah faktor Internal dari dalam keluarga dan eksternal dari luar keluarga (lingkungan).

Kata Kunci : Hukum, Kenakalan Remaja, Polisi.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Metodologi	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tugas dan Wewenang Polisi	11
B. Penyebab Terjadinya Kejahatan	15
C. Pengertian anak, Hak dan Kewajiban Anak	19
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan	23
BAB III UPAYA PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA OLEH KEPOLISIAN	
A. Peranan Kepolisian Dalam Upaya Menanggulangi - Kenakalan Remaja	28
B. Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja	36
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	42
B. Saran-saran	43
DAFTAR KEPUSTAKAAN	44
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

28/2020 ACC
1
Aia

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya penulis memperoleh beberapa kesimpulan dan saran-saran antara lain :

A. Kesimpulan

1. Peranan Kepolisian Dalam Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja adalah Fungsi kepolisian di Indonesia meliputi tugas dan kewenangan Kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (preventif) dan penegakan hukum atau (represif). Tindakan Preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Tindakan represif disebut sebagai pencegah khusus, yaitu berupa usaha untuk memberi penekanan jumlah kejahatan dengan memberikan sanksi (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula dengan melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan.
2. Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja adalah faktor Internal, meliputi; Lemahnya pemahaman nilai-nilai agama; Cacat keturunan yang bersifat biologis-psikis ; Pembawaan yang negatif yang mengarah keperbuatan nakal ; Ketidakseimbangan pemenuhan kebutuhan pokok dengan keinginan. Hal ini menimbulkan frustrasi dan ketegangan ; Ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap

perubahan lingkungan sekitarnya. Faktor Eksternal, meliputi, Kurangnya perhatian, rasa cinta dari orang tua dan lingkungan ; Kondisi keluarga tidak nyaman, lingkungan sekolah tidak kondusif dan kondisi masyarakat yang buruk ; Terpengaruhnya terhadap lingkungan masyarakat sekitar ; Kurangnya pemanfaatan waktu yang luang.

B. Saran-saran

1. Agar pihak kepolisian dalam mencegah penanggulangan kenakalan remaja melibatkan aparat pemerintah dan masyarakat seperti RT, Kelurahan, Kecamatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perguruan Tinggi, dan remaja-remaja yang berprestasi sebagai program untuk implemtasi tindak-tindakan positif yang berguna bagi remaja.
2. Disarankan kepada orang tua dan keluarga untuk lebih memperhatikan perkembangan remaja-remaja dari rumah mereka sendiri, karena kunci dari keberhasilan seorang remaja adalah keluarga yang saling menyayangi, mencintai dan perhatian kepada remaja-remaja dilingkungan rumah mereka.

ACE

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Aat Syafaat, *Peranan Pendidikan Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Bahrudin Lopa dan Moh Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*, Bandung, 2001.
- Bambang, *Poernomo. Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Ceressey, Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Bar kriminologi*, Trasito, Bandung, 1980.
- Hasan Basri, *Remaja Berkualitas, Problematika Remaja dan Solusinya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Kartini Kartono, *Kenakalan remaja, Pathologi Sosial 2*, cetakan ke 9, Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUHPERDATA, KUHP, KUHP, cet II, Wacana Intelektual.
- Menurut A. Qirom Samsudin M, Sunaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Segi Psikologi dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985.
- Bukunya Kurnia Rahma Daniaty, 2012, PDF, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, 2012.
- Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004.
- Muhammad Syamsudin, *Manusia dalam Pandangan KH.A. Azhar Basyir*, Titian Ilahi Press, Jakarta, 1997.

Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010.

Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, Armico, Bandung, 1985.

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta, 2010.

Sahilul A. Nasir, *Peranan Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan problem Remaja*, Kalam Mulia, Jakarta, 2002.

Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976.

Suwadi, dkk., *Penelitian Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Internet

Aisah Devi Dwi Yanti, *Efektifitas Fungsi Kepolisian Dalam Mempengaruhi Frekuensi Terjadinya Tindak Pidana*, h.3-4, diakses pada tanggal 8 Nopember 2019,.

Jurnal/Majalah/Koran

Sri Wahyuni Kadir, *Peranan Polisi Sektor Kajuara Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja*, dalam *Jurnal Equilibrium*, vol.IV, h.87. diakses pada tanggal 8 Nopember 2019

R.Sugiharto Rina Lestari, *UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERAMPASAN SEPEDA MOTOR DI JALAN RAYA*, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 2 Mei -Agustus 2015

R.Sugiharto, Rina Lestari, *TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DENGAN KEKERASAN (BEGAL) YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR*, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 2 Mei -Agustus 2015, hlm 334